



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban lingkungan dan perlindungan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur penertiban ternak di tempat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat.

8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
12. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
13. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
14. Penggaduh adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.
15. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
16. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
17. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
19. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai kesehatan hewan berdasarkan hasil pemeriksaan medis.
20. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.

21. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal;
22. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Penyelenggaraan penertiban ternak berasaskan :

1. keadilan;
2. kemanfaatan;
3. kepastian;
4. keberlanjutan;
5. keamanan;
6. kesehatan;
7. keterbukaan; dan
8. keterpaduan

Pasal 3

Penyelenggaraan penertiban hewan bertujuan untuk menjamin, melindungi, mengamankan masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan tanaman.

BAB II
PENERTIBAN

Pasal 4

Pemilik ternak dan/atau pengaduh dilarang:

- a. melepas ternak sehingga berkeliaran pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- b. melepas ternak sehingga berkeliaran pada pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan, dan;
- c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keindahan, kebersihan, keselamatan dan/atau kelancaran pemakai jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional.

Pasal 5

- (1) Ternak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal :
 - a. ternak berada pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. karena adanya pengaduan masyarakat.
- (3) Ternak besar, ternak kecil dan hewan peliharaan lainnya yang akan diperdagangkan atau melintas diwilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak memiliki SKKH dan Kartu Kepemilikan Ternak dari daerah asal dapat ditangkap oleh petugas.
- (4) Ternak besar, ternak kecil dan hewan peliharaan lainnya yang menderita penyakit Zoonosis dapat ditangkap atau ditindak sesuai standar SOP oleh petugas.
- (5) Ternak besar yang akan diperdagangkan diwilayah Kabupaten Sumbawa Barat harus memiliki kartu kepemilikan ternak yang blangkonya diterbitkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat atas usul Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Dinas Peternakan.
- (6) Ternak Besar Berupa ternak betina produktif, bibit dan indukan yang akan diperdagangkan keluar Kabupaten Sumbawa Barat harus memiliki surat Rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat.

- (7) Petugas yang melakukan penertiban hewan harus menyampaikan dan mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
- (8) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satpol PP.
- (9) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan tindakan yang berkaitan dengan penertiban, penangkapan dan penanganan ternak dilakukan dengan wajar dan bebas dari penganiayaan.

Pasal 6

- (1) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tertentu, Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Setiap ternak yang ditertibkan atau ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus ditebus pemiliknya paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) harus diketahui oleh pemilik ternak.

- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 80 % (delapan puluh perseratus) dikembalikan kepada pemilik ternak dan 20% (dua puluh perseratus) sebagai denda sanksi administrasi, setelah melalui pengurangan semua kewajiban.

Pasal 9

- (1) Pemilik yang ternaknya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak.
- (2) Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.

Pasal 10

- (1) Penertiban Hewan oleh petugas dilakukan berdasarkan SOP Penertiban Hewan.
- (2) SOP Penertiban Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas Peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah dan Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Penertiban Ternak.

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan :

- (1) Peternak berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan, menambatkan ternaknya ditempat penggembalaan yang disediakan oleh peternak atau kelompok peternak.
- (2) Pemilik ternak berkewajiban mengundang ternaknya.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban mensosialisasikan kesadaran hukum, kesejahteraan hewan dan penyakit zoonosis.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang timbul terkait dengan penertiban ternak dibebankan pada APBD Kabupaten Sumbawa Barat dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya, dan/atau;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib membuat berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Setiap pemilik ternak atau pengaduh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Besarnya denda setiap ekor ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (duapuluh per seratus) dari harga ternak yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penjualan ternak yang tidak diketahui pemiliknya dalam pasal 8, disetor ke kas daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 24 Mei

2019


BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 18 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENERTIBAN TERNAK

I. UMUM

Penyelenggaraan Penertiban ternak dalam rangka kesejahteraan hewan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penertiban ternak merupakan manifestasi atas hak dan kewajiban Peternak atas kesejahteraan hewan. Penertiban ternak sebagai pengakuan serta penghormatan kesejahteraan hewan dalam memenuhi tuntutan yang adil atas penggunaan sumberdaya hewan bagi kesejahteraan umat manusia. Penertiban ternak bertujuan untuk menjamin, melindungi, mengamankan masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu keselamatan dan kehidupan manusia, hewan dan tanaman.

Dengan adanya desentralisasi, maka Pemerintah daerah berkewajiban melindungi kesejahteraan hewan melalui penertiban ternak. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Peternakan sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.

Penertiban hewan diharapkan menjamin tegaknya perundangan kesejahteraan hewan dalam aturan kehidupan manusia (legislasi) seperti tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti hewan dan hewan harus dipelihara sesuai dengan kebutuhan yang spesifik bagi spesiesnya serta untuk melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf b

Yang dimaksud “asas kemanfaatan” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kepastian” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf d

Yang dimaksud “asas keberlanjutan” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungannya termasuk hewan dan tumbuhan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keamanan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kesehatan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus menjamin terciptanya kesehatan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

keterpaduan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “Lapangan olahraga” adalah lapangan olahraga yang berada di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.

Huruf c

Yang dimaksud jalan kota adalah jalan umum yang dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersial, serta menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada di dalam kota.

Yang dimaksud jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.

Yang dimaksud jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai kesehatan hewan berdasarkan hasil pemeriksaan medis.

Ayat 4

Yang dimaksud Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. Misalnya Penyakit Anthrax, Rabies, Brucellosis, Flu Burung.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN
2019 NOMOR 2**